Makalah
Simposium Antropologi
12-15 Juli FISIP UI Depok

Pluralisme Hukum Dalam Perdagangan Lintas Batas Jalur Laut di Wilayah Batam dan Sekitar[1]

Oleh A. Josias Simon R

I. Pendahuluan

Perdagangan lintas batas adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan di wilayah tertentu yang berbatasan secara langsung dengan negara tetangga, yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Praktek perdagangan tradisional ini berlangsung jauh sebelum batas-batas hukum negara membelah dua wilayah komunitas yang saling berdagang secara tradisi.[2]

Perdagangan tradisional merupakan penggerak utama berjalannya perekonomian lokal, menunjang peningkatan produksi, memacu kelancaran arus distribusi barang & jasa serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Perdagangan seperti ini tidak hanya berlangsung di darat, tapi juga di laut, tampak di beberapa gugusan pulau yang terpisah lautan di propinsi Kepulauan Riau (Kepri), dimana ada 3 pulau besar di Kepri yaitu Batam, Karimun dan Bintan. Posisi Kepri strategis, berada dalam jalur pelayaran internasional, hanya berjarak 12,5 mil laut ke

[1] Makalah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan "Penyusunan Konsepsi Hukum Perdagangan Lintas Batas" dalam rangka penyusunan RUU perdagangan, Kerjasama Pusat Studi Hukum, Ekonomi dan Masyarakat FH UI dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
[2] Draft RUU Perdagangan, kerjasama FHUI dan Deperindag RI tahun 2002.

Singapura, bila dari Batam. Oleh karena itu Batam menjadi andalan Kepulauan Riau, sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi lokal maupun nasional.[3]

Wilayah Batam (kota) terdiri dari 231 pulau yang besar dan kecil, membentang dari semenanjung Malaysia di bagian utara sampai pulau-pulau Moro (Kundur) di bagian selatan. Sebelah utara, berbatasan dengan selat Singapura, sebelah timur, pulau Bintan, sebelah selatan, wilayah Senayang, dan sebelah barat, wilayah Moro. Wilayah administratif Batam berdasarkan UU no 53 tahun 1999 dibagi 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Ampar, Nongsa, Galang, Sungai Beduk, Bulang, Sekupang, Lubuk Baja dan Belakang Padang.[4]

Secara khusus makalah ini mengupas perdagangan tradisional hasil laut ke pasar ikan Singapura (Jurong Fish) dari wilayah Kecamatan Belakang Padang yang merupakan wilayah paling dekat dengan wilayah Singapura (SG) hanya sekitar 7 mil atau bisa ditempuh 15-20 menit dengan kapal feri atau 40 menit menggunakan boat pancung.[5] Makalah ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Belakang Padang Batam, 17-25 Januari 2005, menggambarkan bagaimana perdagangan lintas batas tradisional di wilayah kecamatan Belakang Padang, mulai dari kegiatan pengumpulan dan pengambilan ikan (hasil laut) secara tradisional, sampai pembayaran, pengangkutan dan pemasarannya di Jurong Fish (pasar ikan Singapura).

Jalur perdagangan lintas batas ini tidak akan lenyap (hilang), dikarenakan kebutuhan mendasar antara pembeli (Toke Singapura) dan penjual (nelayan tradisinal Belakang Padang) yang sama-sama saling membutuhkan. Artinya hubungan dagang yang

[3] Profil Kota Batam: Bandar Dunia yang Madani, Pemerintah Kota Batam, Tahun 2001, Hal 1.
[4] Ibid, hal. 6-7.
[5] Wawancara dengan beberapa pelaku usaha boat pancung di sekitar pelabuhan Sekupang dan Belakang Padang.

berlangsung tak sekedar membeli dan menjual tapi ada pemeliharaan hubungan yang erat diantara kedua pihak.

Hubungan dagang ini menampilkan kenyataan terjadinya pluralisme hukum dalam mekanisme perdagangan diantara nelayan lokal (ID) dan toke penjual (SG), yang berlangsung dalam 2 area sistim hukum dan adat kebiasaan yang berbeda. Pluralisme hukum ini tetap eksis karena adanya beberapa alasan yaitu latar belakang historis dan geografis, hubungan kekeluargaan yang terbentuk, dan kebutuhan Toke penjual akan hasil laut. Berikut ini adalah hasil telusuran lapangan yang mendasari 3 alasan mengenai eksis-nya pluralisme hukum di wilayah ini.

II. Jalur Perdagangan Lintas Batas Tradisional

Hasil telusuran di lapangan memperlihatkan adanya jalur perdagangan lintas batas dari Kecamatan Belakang Padang ke Singapura. melalui jalur laut yang berpusat di Pulau Siali, melewati Pulau Kasu dan terakhir di Pulau Belakang Padang. Komoditi perdagangannya berupa ikan dan hasil laut seperti ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan unga (kakap), ikan merah, ikan dingkis (menjelang imlek), dan hasil laut lain seperti udang, ketam, kerang gonggong, dan sotong (cumi-cumi). Harga dari masing-masing ikan & hasil laut ini mengikuti harga standar di pasar ikan singapura.

Jalur lintas batas ini mulai di Pulau Siali sebagai tempat penampungan ikan dan hasil laut. Ikan yang terkumpul di Pulau Siali umumnya berasal dari pulau sekitar seperti P. Pecung, P. Terung, Pasir kota, P. Bahan, P. Jalo, bahkan dari P. Moro. Nelayan setempat setelah menangkap ikan, datang ke P. Siali untuk menjual dan menerima pembayaran sesuai dengan harga ikan di Pasar Singapura. Contoh: harga udang per kg

S$5 (Rp.25000), ikan pari per kg S$1 (Rp.5000), ikan kakap per kg S$10 (Rp.50.000), ikan kerapu per kg S$5 (Rp.25.000), ikan dingkis per kilo S$27 (Rp. 135.000). Harga ini sangat disukai nelayan setempat, karena komoditinya lokal tapi harga jualnya sesuai harga pasar ikan internasional.

Di pulau Siali ini juga tampak beberapa kapal pengangkut ikan berbobot 11-17 GT sedang sandar, disamping itu terlihat juga kelong (tempat tangkap ikan di laut), tempat pembesaran hasil laut, dan tempat tampung di laut.

Pada jalur perdagangan tradisional di wilayah ini, ada 4 agen kapal pengangkut, dimana masing-masing agen biasanya menjalankan 2 jalur pengiriman, satu kapal kembali satu kapal berangkat, disesuaikan dengan jumlah hasil laut yang didapat dan dikumpulkan. Menurut pihak berwenang (imigrasi dan bea cukai) di Belakang Padang:

> "Perdagangan lintas batas tradisional disini bermuatan ikan dan hasil laut, terbesar berlangsung di Pulau Siali".

Kapal pengangkut dan pengirim ikan dikategorikan tradisional karena mesinnya masih sederhana (satu mesin diesel), terbuat dari kayu, hanya ditambah dongkrak untuk mengangkat ikan, tidak memakai radar, tidak memakai penahan tali besar (tambang berdiameter besar)."

Sekembalinya dari Singapura (Jurong Fish), biasanya kapal pengangkut ini sering dimuati dengan barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, lauk-pauk, sebatas untuk kebutuhan sehari-hari saja (tidak untuk dijual). Kadang-kadang juga membawa pesanan orang sana (SG) untuk keluarganya di Belakang Padang/Batam, bisa juga membawa barang tertentu yang dibeli seperti alat pemadam kebakaran, peti ikan (fiber), tong-tong, tergantung kebutuhan.

Dari jalur perdagangan lintas batas ini, ada 3 hal yang dapat dijelaskan terkait dengan kontinuitas jalur dagang ini: 1. Adanya latar belakang historis dan geografis. 2. Terbentuknya hubungan kekerabatan baik diantara sesama nelayan lokal maupun dengan Toke. 3. Kebutuhan Toke akan ikan dan hasil laut.

II.1. Latar Belakang Historis dan Geografis

Pelaku usaha dalam perdagangan lintas batas tradisional terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu nelayan Indonesia, bertugas mengumpulkan hasil laut, mengepak, dan mengirimkannya ke pasar ikan Singapura. Kelompok lainnya, Toke Singapura, bertugas memasarkan hasil ikan laut tersebut.

Perdagangan dengan mempergunakan peralatan dan cara tradisional lebih terjadi diantara sesama nelayan penangkap dan pengumpul di Indonesia, karena setelah melewati wilayah Indonesia, ciri penangkapan tradisional sudah digantikan oleh ciri pasar ikan Singapura yang modern pengelolaan dan pemasarannya.

Latar belakang historis dan geografis terjadi, dimana dahulu nelayan Indonesia bisa keluar masuk perairan Singapura dengan mudah, tapi sekarang tidak lagi, sebagaimana.diungkap nelayan "K" sebagai berikut:

> "Sekarang masuk ke Singapura harus memakai paspor dan surat-surat lengkap. Dulu sekitar tahun 1970-sampai akhir 80-an, saya dan nelayan-nelayan lainnya bisa mencari ikan dengan perahu dayung sampai di pulau-pulau Singapura seperti Pulau Sudong, Sematau, Seceng. Waktu itu kita nelayan Indonesia diperbolehkan nangkap di Singapura, lalu menjual di pulau-pulau. Bisa nginap 1 minggu disana tapi hanya tidur di sampan, tak bisa ke darat.. Toke pembeli ikan biasanya datang langsung sampai ke pulau-pulau tersebut menggunakan boat besar dengan membawa berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam barang yang diperlukan. Setelah menjual ikan ke Toke dan dibayar, diperbolehkan membeli macam-macam barang yang dijual dalam boatnya seperti telur, beras, ikan sarden, maupun barang-barang lain."

Hal yang sama juga dikemukakan nelayan "P" mengenai kondisi geografis penangkapan ikan di wilayah Belakang Padang dan Singapura sebagai berikut:

> "Saat ini untuk memasuki jalur dagang ikan lintas batas harus mempergunakan paspor, buku pelaut, dan surat keterangan barang lainnya, kalau tidak akan berurusan dengan pihak imigrasi, bea cukai Indonesia maupun *marine police* dan *custom* Singapura. Menurut seorang pegawai Imigrasi, beberapa waktu yang lalu ada awak kapal yang menerobos masuk tanpa paspor, ditahan aparat kepolisian di Singapura, tapi karena sering bolak-balik, ia hanya diminta bikin surat keterangan "tak akan berbuat lagi". Pada beberapa kasus lain, bisa terkena hukuman penjara ± 3 bulanan."

Dengan adanya pembatasan aturan lintas batas negara, maka nelayan Indonesia tak bebas lagi menangkap ikan dan berjualan disana. Kategori nelayan di wilayah Belakang Padang pun bergeser menjadi 3 tipe, pertama, nelayan yang hanya menangkap ikan dengan menggunakan pancing, jala, atau kelong, dimana tipe ini merupakan ciri kebanyakan nelayan di pulau-pulau kecil di kecamatan Belakang Padang. Kedua, tipe nelayan pengumpul dan pengirim antar pulau, di Pulau-Pulau Kasu, Pecung, atau di rumah-rumah tengah laut, biasanya mempunyai peti-peti penyimpanan untuk ikan hidup maupun ikan es. Ketiga, nelayan pengirim lintas batas, yang mempunyai atau memiliki kapal pengangkut dalam jumlah cukup besar, termasuk didalamnya peti penyimpanan dan es pendingin.

Dari ketiga tipe nelayan ini, hanya nelayan tipe ketiga yang dapat mengirim produk hasil laut lokal ke pasar internasional Singapura (Jurong Fish), dan untuk memenuhi target pesanan biasanya nelayan tipe ketiga melakukan kerjasama dan membina nelayan tipe pertama dan kedua sehingga terbentuk hubungan kekerabatan antar sesama nelayan lokal.

II.2. Terbentuknya Hubungan Kekerabatan

Meskipun ada pembatasan yang ketat di negara tujuan Singapura, seperti adanya batas negara yang boleh dimasuki dan tidak, tidak menyurutkan kedekatan hubungan beberapa nelayan setempat dan toke ikan Singapura yang telah terjalin lama. Berikut ini sekilas cerita nelayan "P" mengenai kedekatan hubungannya dengan Toke A:

> Saya memulai berjualan dengan mitra bisnis mulai tahun 1978 berawal dari nelayan pengumpul ikan, yang hanya mengandalkan sampan berdayung,. menangkap ikan di perairan pulau-pulau di Singapura. Dari situlah saya kenal dengan toke ikan disana dan berhubungan dagang ikan sampai sekarang. Hubungan yang berlangsung tidak sekedar hubungan dagang tapi juga hubungan emosioal, dimana waktu itu pelabuhan Pasir Panjang akan ditutup (pindah ke Jurong Fish), Toke A lalu memberitahu saya. Lalu saya bilang, "Jadi Toke Gimana saya jadinya". "Pokoknya kamu harus bisa masuk Jurong Fish", kata Toke A.. "Tapi saya gak pernah tahu paspor, simen book, gak pernah masuk Jurong, bingung saya". Sejak itu saya pelan-pelan beli peti fiber (5 lalu 7) sampai beli kapal bekas (*second hand*). Awalnya kurang lancar, orang tidak tahu cara mau kirim dan megepak ikan, tapi meskipun rugi kapal tetap jalan.

Kedekatan hubungan nelayan "P" dan Toke A masih berlangsung sampai sekarang, tidak sekedar hubungan dagang tapi merambah ke hubungan kekerabatan, contohnya bila ada salah satu anggota keluarga yang merayakan pesta baik pernikahan maupun syukuran, maka salah satu dari mereka akan saling mengunjungi, sekaligus membicarakan berbagai hal seperti keuntungan dan hambatan dalam hubungan dagang yang telah dilakukan selama ini, disamping itu juga dibicarakan soal permodalan dan peningkatan peralatan penangkapan ikan. Bertahannya hubungan ini menjadikan nelayan "P" saat ini sebagai nelayan penampung dan pengirim terbesar di kawasan Belakang Padang.

Terbentuknya hubungan kekerabatan tidak saja antara nelayan “P” dan toke A, tapi juga terbentuk antara sesama nelayan penangkap dan pengumpul setempat yang dibina dan dibantu oleh “P”, baik permodalan maupun alat tangkap ikannya. Hubungan akrab tampak ditempat penampungan “P”, dimana setelah nelayan penangkap menyetor hasil tangkapan, dipilah kualitasnya baik size, bentuk, jenis, kemudian dibayar langsung dengan rupiah memakai standar harga pasar Singapura (dolar), sehingga banyak nelayan yang menjadi langganannya.

Hubungan kekerabatan juga berlangsung dalam kepengurusan administrasi kapal, mulai dari *checking* kapal dari Pulau Kasu Ke Belakang padang, sampai mengurusi surat-surat keberangkatan barang (dokumen ekspor) maupun kelengkapan surat-surat perjalanan yang harus disiapkan dari imigrasi, bea cukai, perikanan, maupun syahbandar pelabuhan.

II.4. Kebutuhan Toke Akan Ikan dan Hasil Laut

Kontinuitas hubungan dagang tradisional yang terjalin selama ini, selain karena latar belakang historis-geografis dan hubungan kekerabatan, juga disebabkan karena adanya kebutuhan Toke akan ikan dan hasil laut dari Belakang Padang yang rutin. Kebutuhan Toke ini terkadang mengalahkan sisi bisnis untung rugi dalam pengiriman ikan dan hasil laut lainnya. Meskipun rugi, produk sedikit, muatan tak penuh, kapal pengangkut diusahakan harus tetap berangkat ke Jurong Fish karena penggemar atau pengkonsumsi ikan segar hasil laut dari Belakang Padang tetap menunggu, bahkan bagi mereka, kualitas ikan Belakang Padang lebih bagus dari wilayah sekitar maupun wilayah laut negara lainnya, seperti diutarakan nelayan “P” berikut ini:

> Dari Pulau Siali, biasanya kapal berangkat jam 8-10 malam (tergantung jumlah barang, awak kapal, nelayan penangkap), sampai di Belakang Padang kira-kira jam 10 – 12 (tergantung juga pada titipan peti di perjalanan). Sebelum ke Belakang Padang, muatan Kapal harus memenuhi muatan minimal (±70 peti), kalau tidak mencapai jumlah tersebut biasanya muatan di gabung dengan kapal lain, mengingat tingginya biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan (sekali jalan ± S$500). Tetapi bagi saya, bagaimanapun diusahakan baik untung maupun rugi, tetap ada kapal yang harus masuk ke Jurong Fish untuk memenuhi permintaan pembeli (toke) disana, karena menurut informasi (Toke disana) ikan dari wilayah Belakang Padang mempunyai kualitas bagus dibandingkan dari wilayah laut sekitar Belakang Padang maupun wilayah laut negara lain. Oleh karena itu hubungan dagang yang telah berlangsung hampir 10 tahun lebih antara saya dan Toke A tetap dipertahankan dan dijaga.

Seringkali kebutuhan ikan dan hasil laut yang tinggi, membuat Toke menandatangani kesepakatan dengan beberapa nelayan lokal melalui awak kapal untuk membawa ikan dan hasil laut yang sering laku, dimana ongkos kirimnya akan ditanggung oleh Toke, demikian dikemukakan "C" salah satu awak kapal "BM" berikut ini:

> Biasanya kami hanya diminta ongkos kirim saja, ada S$5, S$3, ada juga ongkos kirim (tambang) dibayar oleh Toke, tapi ada juga oleh nelayan setempat. Biasanya sudah ada kesepakatan dengan Toke untuk jenis ikan tertentu, Toke yang bayar ongkos kirimnya. Tokenya kan lebih dari satu oleh karena itu tiap Toke ditanya siapa yang bayar ongkos kirimnya. Disini Toke tak kenal dengan nelayan penangkap, dia hanya kenal dengan Tekong (nakhoda) dan awak kapal, tak jarang Toke menyuruh mencari anak buah (nelayan penangkap) untuk jenis ikan tertentu melalui lobi-lobi dengan awak kapal.

Begitu juga hubungan Toke dan awak kapal pengangkut, berlangsung saling menguntungkan, dimana masing-masing tahu perannya dan tetap menjaga hubungan baik. Bahkan bila ada persoalan di Singapura, Toke selalu mencari jalan keluar dan menyelesaikannya. Berikut ini pernyataan seorang awak kapal "D" tentang hal ini:

> Soal harga ikan atau hasil laut, awak kapal dan nahkoda tak pernah tanya, karena biasanya toke sudah lebih tahu, termasuk musim apa, harganya berapa. Misal

> ikan tenggiri, harga S$4,5 nanti dia bayar S$5 atau S$5,5, awak kapal dapat 50 sen. Toke juga bertanggung jawab bila ada masalah di Singapura.

Ketiga hal diatas, yaitu latar belakang historis & geografis, hubungan kekerabatan dan kebutuhan akan ikan dan hasil laut, tampaknya tidak akan lenyap karena adanya kebutuhan mendasar antara pembeli (toke ikan singapura) dan penjual (nelayan tradisinal Indonesia) yang saling membutuhkan. Bahkan beberapa nelayan Indonesia di *support* modal dan peralatan perikanan lainnya dalam menunjang peningkatan dan pengiriman jumlah produk hasil laut.

Meskipun pada jalur perdagangan ini nelayan tradisional tak dapat lagi langsung melakukan perdagangan lintas batas karena ketatnya aturan di negara tujuan (singapura) tapi mekanisme perdagangan yang terbentuk secara tradisi (sosial-budaya) tetap dapat menembus jalur mekanisme hukum formal maupun internasional yang membatasi kedua wilayah ini.

III. Pluralisme Hukum: *Semi Autonomous Social Field*

Studi antropologi hukum memberi perhatian khusus pada kemajemukan hukum dalam kehidupan suatu masyarakat. Artinya hukum yang berlaku di masyarakat tidak semata-mata terwujud dalam hukum negara (*state law*), hukum agama (religious law) maupun hukum kebiasaan (*customary law*) semata, tapi juga dalam bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self regulation*) dalam komunitas-komunitas tertentu sebagai hukum lokal yang berfungsi menjaga keteraturan sosial (*legal pluralism*).

Pluralisme hukum juga secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistim hukum berinteraksi atau berdampingan dalam satu kehidupan sosial.

Kajian pluralisme hukum pun merebak pada fokus perhatian seperti *social security*, pasar dan perdagangan, pengelolaan sumber daya alam, dan seterusnya.

Pembahasan makalah ini merupakan salah satu kajian pluralime hukum di bidang pasar dan perdagangan, dimana ternyata sentralisasi hukum di 2 wilayah negara dapat berinteraksi dalam satu jalur perdagangan tradisional lintas batas. Saat berada dalam wilayah Indonesia berlaku sistim hukum Indonesia, sebaliknya saat di wilayah Singapura berlaku sistim hukum Singapura, meskipun diawal 1970 an bagi beberapa nelayan lokal belum dikenal pembagian sistim hukum secara ketat seperti ini.

Pada jalur perdagangan ini juga terbentuk pengelolaan penyelesaian sengketa secara sosial, melalui mekanisme hubungan kekerabatan yang diciptakan dan dipelihara secara bersama, baik oleh nelayan penangkap, pengumpul antar pulau maupun pengirim lintas batas, serta Toke Singapura. Kondisi ini menunjukkan adanya lapangan sosial yang semi otonom *(semi autonomous sosial field*), sebagaimana diintroduksi Sally F Moore, dalam menjaga keutuhan dan kontinuitas suatu kehidupan sosial secara utuh dan saling menguntungkan.

Lapangan sosial yang semi otonom merupakan suatu cara yang paling cocok untuk membatasi bidang-bidang penelitian antropologi sosial dalam masyarakat yang kompleks.[6] Bidang sosial yang semi otonom ini batas-batasnya ditentukan bukan melalui organisasinya, tetapi dengan suatu ciri prosesual yang terjadi secara berangsur, yang menimbulkan aturan-aturan, dan memaksa ketaatan pada aturan tersebut.[7]

---

[6] T.O Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal.148-154

[7] Ibid, hal.152

Begitu juga dalam perdagangan lintas batas ini terdapat dua kelompok pelaku yang berbeda sistim hukum, sumberdayanya, tetapi kebutuhan kedua belah pihak membentuk aturan-aturan dalam pemenuhan kebutuhan keduanya. Aturan-aturan (*self regulation*) yang melintasi batas aturan wilayah kedua negara ditaati dan tetap dipelihara ketaatannya. Inilah yang dimaksudkan sebagai lapangan (bidang) sosial yang semi otonom, dimana fakta bahwa bidang sosial ini dapat menghasilkan aturan-aturan, adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, tetapi dilain pihak mengikuti aturan-aturan, keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar.

Salah satu ciri dari kuatnya hubungan dagang ini adalah adanya upaya memerangi pelanggaran apapun yang telah disepakati bersama, tampak dari upaya nelayan lokal membentuk jaringan kekerabatan diantara sesama mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan ikan dan hasil laut yang telah disepakati, di pihak lain Toke ikan Singapura juga membantu modal dan peralatan untuk meningkatkan pasokan dan kiriman hasil laut, bahkan menjadi "problem-solver" bagi setiap persoalan yang muncul di tempat tujuan.

Dalam jalur perdagangan ini, kontinuitasnya tetap berlangsung terutama dikarenakan adanya pemeliharaan hubungan kekerabatan secara tradisional yang terus dibina selama ini. Selain itu alasan historis dan geografis kedua negara serta kebutuhan konsumsi ikan dan hasil laut yang tinggi di negara tujuan menjadi dasar yang kuat untuk dapat menembus kuatnya pembatasan jalur masuk dan keluar kedua negara ini.

Artinya seiring dengan menguatnya sistim hukum suatu negara maka hubungan dagang tradisional (penangkapan sampai pengepakan) masih dapat berjalan, tetapi saat

pengiriman harus memperhatikan dan mentaati aturan formal di negara tujuan dalam hal ini ketentuan formal harus dipenuhi, seperti aturan keberangkatan kapal, barang (dokumen ekspor) maupun kelengkapan surat-surat perjalanan (orang) dari pihak imigrasi, bea cukai, perikanan, maupun syahbandar pelabuhan..

Daftar Pustaka

Laporan Penelitian Penyusunan Konsepsi Hukum Perdagangan Lintas Batas dalam rangka penyusunan RUU perdagangan, Kerjasama Pusat Studi Hukum, Ekonomi dan Masyarakat FH UI dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, 2005

Draft RUU Perdagangan, kerjasama FHUI dan Deperindag RI, 2002.

Profil Kota Batam: Bandar Dunia yang Madani, Pemerintah Kota Batam, 2001

Ihromi, T.O (Ed), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993

Moore, Sally F., *Law As Process, An Anthropological Approac*h, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1978.

Nader, Laura (Ed), *The Ethnography of La*w, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological Association, 1965.